



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);
3. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
4. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
5. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.02;
2. OA melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan 5) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el).
3. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
4. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
5. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP - EL



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

JL. KECAMATAN KM 06 BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR WHATSAPP (WA) 08117690702, 08117670702

EMAIL : dukcapilrohil@gmail.com